



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 8= TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan berhak atas pelayanan kesehatan guna meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan hidup sehat bagi semua penduduk;
- b. bahwa untuk menjamin keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di wilayah Provinsi Gorontalo perlu dilaksanakan Suatu Sistem Penjaminan Kesehatan yang disebut Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan berhak atas pelayanan kesehatan guna meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan hidup sehat bagi semua penduduk;
- b. bahwa untuk menjamin keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di wilayah Provinsi Gorontalo perlu dilaksanakan Suatu Sistem Penjaminan Kesehatan yang disebut Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA PROVINSI GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati dan Walikota se Provinsi Gorontalo.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
6. Kerja sama adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dan atau Gubernur/Bupati/Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Biaya adalah biaya atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan berdasarkan tarif yang disepakati.
8. Obat adalah obat yang diberikan berdasarkan obat generik/DPHO yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sosial.
9. PT. Askes adalah PT Askes Cabang Gorontalo sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
10. Program Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disingkat Jamkesta adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas beserta jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan pada Kelas III Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang tidak di pungut biaya.
11. Peserta adalah penduduk Provinsi Gorontalo yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar dalam peserta Jamkesta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
12. Premi adalah sejumlah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Askes yang besarnya dihitung perjiwa.
13. Paket Pelayanan adalah sejumlah paket pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK kepada Peserta sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK I meliputi puskesmas dan jaringannya yaitu polindes/bidan desa poskesdes, puskesmas pembantu, posyandu, dan PPK 2 yang meliputi Rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
15. Rujukan adalah pelimpahan pasien ke PPK 2 yang mempunyai fasilitas lengkap dan ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak.
16. Klaim adalah pengajuan biaya atas pelayanan yang diberikan oleh PPK kepada PT Askes akibat pelayanan yang telah diberikan kepada peserta.

17. Biaya Kapitasi adalah biaya operasional yang diberikan kepada PPK 1 sebagai kompensasi atas pelayanan dasar yang telah diberikan kepada peserta.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen tagihan yang akan diajukan ke PT. Askes.
19. Pengendalian adalah upaya manajerial yang meliputi manajemen kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh institusi yang di tunjuk.
20. Pengawasan adalah fungsi kontrol yang dilaksanakan oleh institusi fungsional baik internal maupun eksternal dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Jamkesta.
21. Sistem rujukan pelayanan Jamkesta adalah jenjang sistem rujukan pelayanan kesehatan yang dimulai dari puskesmas ke rumah sakit tipe C/D ke rumah sakit tipe B yang berada di wilayah provinsi Gorontalo.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Semesta dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. responsif gender;
- c. akuntabilitas publik;
- d. team work;
- e. inovatif;
- f. cepat, cermat, dan akurat;
- g. pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- h. kendali mutu dan kendali biaya;
- i. Portabilitas.

Pasal 3

Maksud pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Semesta adalah memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat secara komprehensif meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang mencakup seluruh penduduk di Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Tujuan program jaminan kesehatan semesta adalah :

- a. Pemberian Jaminan Pembiayaan Kesehatan kepada peserta secara pra upaya melalui dana APBD Pemerintah Provinsi dan dana APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gorontalo;
- c. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gorontalo ;

- d. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo yang mandiri untuk hidup sehat;
- e. Tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo.

BAB III PEMBIAYAAN DAN PREMI

Pasal 5

- (1) Pembiayaan peserta Jamkesta dilaksanakan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sharing pembiayaan dan kepesertaan.
- (3) Sharing pembiayaan dan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sharing pembiayaan dan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota.

Pasal 6

Besaran premi peserta perkapita berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Badan Penyelenggara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 7

- (1) Peserta adalah penduduk Provinsi Gorontalo yang mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang berlaku di wilayah Provinsi Gorontalo dan mempunyai kartu kepesertaan.
- (2) Penduduk Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, Askes, Jamsostek, jaminan kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dan asuransi kesehatan lainnya.
- (3) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (4) Anak yang terlahir dari pasangan peserta Jamkesta otomatis menjadi peserta Jamkesta dengan menunjukkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Bagian Kesatu

Hak Peserta

Pasal 8

Peserta berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan paket pelayanan yang telah ditentukan.
- b. Memperoleh informasi tentang program Jamkesta secara benar melalui sumber-sumber yang berwenang memberikan informasi.

Bagian Kedua

Kewajiban Peserta

Pasal 9

Peserta mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Jamkesta.
- b. Memberikan informasi yang benar selama menjadi peserta Jamkesta.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Jamkesta dilaksanakan bekerjasama dengan PT. Askes Cabang Gorontalo.
- (2) Pengelolaan Jamkesta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PT. Askes Cabang Gorontalo.
- (3) Tata cara pengelolaan Jamkesta dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan peraturan perundang-Undangan jaminan kesehatan masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan ketentuan yang berlaku pada PT. Askes.

Pasal 11

Badan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Jamkesta mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana upaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta;
- b. Menunjuk dan melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK dengan memperhatikan kepentingan daerah tanpa mengabaikan kelancaran pelayanan kepada peserta;

- c. Melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh PPK dalam rangka menjamin terkendalinya biaya (*cost containment*) dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada peserta;
- d. Melakukan pembayaran kepada PPK dalam bentuk kapitasi kepada PPK 1, biaya persalinan dan biaya klaim atas pelayanan yang telah diberikan oleh PPK 2;
- e. Menjamin kelancaran pelayanan kepada peserta.

BAB VII

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

Pasal 12

Pemberi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. PPK 1 terdiri dari Puskesmas dan jaringannya yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.
- b. PPK 2 adalah Rumah Sakit yang berada Wilayah Provinsi Gorontalo yang melakukan kerjasama dengan PT. Askes Cabang Gorontalo.

Pasal 13

- (1) Bagi peserta yang tidak dapat ditangani di PPK 1, dapat dirujuk ke PPK 2.
- (2) Sistem Rujukan dilakukan secara berjenjang mulai dari Puskesmas, ke Rumah Sakit Tipe D/C lalu ke Rumah Sakit Tipe B dan terakhir ke Rumah sakit tipe A.
- (3) Untuk kasus-kasus yang tidak dapat di tangani di rumah sakit di wilayah Provinsi Gorontalo maka dapat di rujuk ke rumah sakit rujukan di manado berdasarkan indikasi medis dan rekomendasi komite medik.
- (4) Peserta yang tidak mengindahkan rujukan berjenjang dan tidak membawa Surat Rujukan maka biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
- (5) Dalam keadaan darurat peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada setiap pemberi pelayanan kesehatan.
- (6) Ruang Rawat Inap di PPK 2 adalah di Kelas III.
- (7) Jika peserta meminta kelas perawatan yang lebih tinggi, maka hak kepeserta dinyatakan tidak berlaku, dan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 14

- (1) PPK dilarang menarik pembayaran dari peserta sepanjang peserta memenuhi seluruh prosedur dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan paket pelayanan yang telah disepakati.
- (2) PPK dilarang menolak peserta yang memerlukan pertolongan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) PPK wajib memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur operasi standar, standar pelayanan medis dan kebutuhan medis peserta.

- (4) PPK dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses pelayanan karena alasan administratif.
- (5) Dalam keadaan gawat darurat PPK wajib memberikan pelayanan dahulu untuk live saving, dan untuk kelengkapan administrasi dapat diselesaikan dalam waktu 3 X 24 jam sejak peserta masuk rumah sakit.

Pasal 15

Dalam rangka menjamin pelayanan yang berkualitas PPK harus senantiasa meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya manusia.

BAB VIII

PAKET PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Strata I

Pasal 16

Paket pelayanan kesehatan strata I meliputi :

- a. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan Jaringannya meliputi :
 - 1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - 2. Pemeriksaan fisik;
 - 3. Laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin);
 - 4. Tindakan medis kecil / sederhana;
 - 5. Pemeriksaan dan Pengobatan gigi, termasuk cabut / tambal
 - 6. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
 - 7. Pelayanan KB dan Penyembuhan efek samping;
 - 8. Pemberian obat standar sesuai indikasi medis;
 - 9. Pelayanan gawat darurat (emergency).
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas Perawatan, meliputi:
 - 1. Akomodasi Rawat Inap;
 - 2. Konsultasi Fisik;
 - 3. Pemeriksaaan fisik;
 - 4. Laboratorium sederhana (darah, urin feses rutin);
 - 5. Tindakan medis kecil/sederhana;
 - 6. Pemberian obat standard dan bahan/alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
- c. Perawatan gawat darurat (emergency);
- d. Persalinan normal dilakukan di Puskesmas dan atau bidan desa.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Strata II dan Strata III
Pasal 17

Paket Pelayanan kesehatan strata II dan strata III meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada poliklinik spesialis Rumah sakit yaitu :
 1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
 2. Pemeriksaan fisik;
 3. Pemeriksaan penunjang diagnostic: Laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 4. Tindakan medis kecil, sedang dan besar;
 5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
 6. Pemberian obat-obatan sesuai daftar dan plafon harga obat (DPHO);
 7. Pelayanan darah;
 8. Pemeriksaan Kehamilan dengan risiko tinggi.
- b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III yaitu:
 1. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 2. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 3. Pemeriksaan Fisik;
 4. Pemeriksaan Penunjang diagnostic : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 5. Tindakan medis atau operasi sedang dan besar ;
 6. Pelayanan Rehabilitasi medis;
 7. Pelayanan intensif (ICU/NICU/PICU, ICCU, HCU);
 8. Pemberian obat-obatan sesuai DPHO;
 9. Pelayanan Darah;
 10. Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 11. Persalinan dengan penyulit;
 12. Pelayanan dialisa.
- c. Pelayanan gawat darurat (*emergency*)

Bagian Ketiga
Paket Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
Pasal 18

Paket pelayanan yang tidak dijamin dalam Jamkesta meliputi :

- a. Peserta dari luar wilayah/bukan penduduk Provinsi Gorontalo;
- b. Penduduk yang tidak memiliki identitas kepesertaan Jamkesta, atau tidak dapat menunjukkan kepesertaan Jamkesta;
- c. Peserta yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan;

- d. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
- e. Pelayanan cangkih;
- f. Kejadian sakit atau penyakit akibat force majeure seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, serta penyakit/kelemahan akibat usaha bunuh diri;
- g. Pembersihan karang gigi, dan usaha meratakan gigi;
- h. General Check Up, Pelayanan kosmetik, pelayanan yang bertujuan memiliki anak, ketergantungan obat, alcohol;
- i. Pengobatan alternatif, pembelian toiletries, susu, obat gosok;
- j. Biaya Obat di luar DPHO/Generik;
- k. Imunisasi diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil;
- l. HIV/AIDS dan cacat bawaan sejak lahir;
- m. Alat bantu kesehatan dan suplemen;
- n. Biaya Ambulans, transportasi, autopsy dan biaya visum et repertum;
- o. Biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK;
- p. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas (jasa raharja), jamsostek, Askes PNS, Asabri.

BAB IX

BIAYA KAPITASI DI PPK 1 DAN KLAIM PERSALINAN

Pasal 19

- (1) Sebagai kompensasi atas pelayanan dasar yang diberikan oleh PPK 1, maka PT. Askes memberikan biaya operasional dalam bentuk biaya kapitasi kepada PPK 1 yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku pada PT. Askes.
- (2) Biaya kapitasi dan klaim persalinan bukan merupakan retribusi, sehingga tidak perlu disetor ke kas daerah;
- (3) Biaya kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penunjang operasional dan jasa atas pelayanan yang diberikan di PPK 1, sehingga dapat digunakan langsung.
- (4) Biaya kapitasi peserta yang di biyai APBD Pemerintah Provinsi akan di tanggung oleh pemerintah Provinsi, dan biaya kapitasi peserta yang di biyai dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Tata cara mengenai penggunaan biaya kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota.
- (6) Klaim atas biaya persalinan di PPK 1 diajukan kepada PT. Askes dan atau ditentukan lain oleh PT. Askes.

BAB X
KLAIM BIAYA PELAYANAN DI PPK 2

Pasal 20

- (1) Klaim atas biaya pelayanan yang telah diberikan kepada peserta oleh PPK 2 ditujukan kepada PT. Askes sebagai Penyelenggara.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh verifikator yang ditunjuk oleh PT. Askes.
- (3) Klaim atas peserta yang di biyai oleh APBD Pemerintah Provinsi, di tanggung oleh pemerintah Provinsi dan klaim atas peserta yang di biyai APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembayaran klaim yang diberikan kepada PPK 2 dapat digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pengendalian dan pengawasan Program Jamkesta dilakukan agar :

- a. Penyelenggaraan Program Jamkesta dapat berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundangan, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- b. Tertib administrasi sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- c. Mampu mendorong PPK untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan program Jamkesta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan Pengawasan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan harus ditindak lanjuti oleh kedua belah pihak sesuai dengan saran/rekomendasi yang berikan.
- (3) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifits pembiayaan, PT. Askes dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi seluruh klaim yang diajukan oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan.
- (4) Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi yang ada dimasing-masing rumah sakit.

BAB XII
PENGORGANISASIAN

Pasal 23

- (1) Pengorganisasian dalam pelaksanaan Program Jamkesta terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pengendali di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) Tim Koordinasi dan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

PENGADUAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menampung dan menyelesaikan keluhan masyarakat atas pelayanan program Jamkesta, dibentuk unit pengaduan masyarakat (UPM) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat unit Pengaduan Masyarakat di Tingkat Provinsi berada di Dinas Kesehatan Provinsi dan di masing-masing Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan untuk sekretariat unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten/Kota berada di masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan semesta dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyalahgunaan dana penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan semesta yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa sanksi pidana, perdata dan atau sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Sanksi kepegawaian sebagaimana di atur dalam perundang-undangan dalam bidang kepegawaian;
 - b. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, diatur dalam perundang-undangan dalam bidang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 26

- (1) Peserta yang mengunjungi PPK 1 dan tidak menunjukkan kartu Jamkesta, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PPK dimaksud.
- (2) Peserta yang mengunjungi PPK 2 tidak sesuai prosedur dan tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan PT. Askes maka seluruh biaya dibebankan kepada Peserta.
- (3) PPK 1 yang melakukan rujukan tidak sesuai dengan prosedur rujukan yang telah ditetapkan maka biaya dibebankan kepada PPK 1 atau dokter yang merujuk.

- (4) Apabila kartu Jamkesta hilang dan peserta tidak melaporkan kepada Tim Pengendali dalam jangka waktu 3 (tiga) x 24 jam, tidak akan dilakukan penggantian Kartu baru dan hanya diganti dengan surat Keterangan.
- (5) Peserta yang tidak mematuhi dan menyalahgunakan kartu Jamkesta, kepesertaannya gugur dalam program Jamkesta.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai Jaminan Kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur dalam ketentuan baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

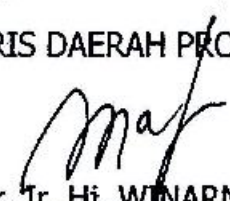
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Desember 2012
GUBERNUR GORONTALO


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA. MS
PEMBINA UTAMA
NIP 19621121 198503 2001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Masyarakat Gorontalo membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pelayanan kesehatan semesta terutama terhadap masyarakat yang belum mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.

Pembiayaan pelayanan kesehatan semesta bagi masyarakat Gorontalo bersumber dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bersama. Melalui kerjasama ini antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam penyediaan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Olehnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan semesta ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelayanan kesehatan semesta yang akan diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota harus berpihak kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan di kelola secara terkoordinasi dan terpadu dari berbagai pihak terkait bagi Kabupaten. Dengan demikian diharapkan dengan program pelayanan kesehatan semesta bagi masyarakat Gorontalo dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas adalah "transparansi" adalah bahwa penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dilakukan secara terbuka, baik berkaitan dengan lingkup Pelayanan, prosedur pelayanan, maupun jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "responsif gender" adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan atas nilai-nilai kesetaraan baik laki-laki dan perempuan dengan mengedepankan jaminan pelayanan setara bagi warga miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas publik" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat di pertanggungjawabkan (akuntabel), baik dari aspek pelayanan maupun aspek kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "team work" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh suatu team work yang bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara kelembagaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "inovatif" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan inovasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "cepat, cermat, akurat" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dilakukan secara cepat tanpa mengabaikan kecermatan dan akurasi medis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "pelayanan terstruktur dan berjenjang" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan mulai dari tingkat bawah (Puskesmas dan jaringannya) sampai kebalai kesehatan, dan rumah sakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kendali mutu dan kendali biaya" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan dari segi mutu dengan pengelolaan dan pembiayaan yang efektif dan efisien.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "Portabilitas" adalah asas memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Provinsi Gorontalo

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "indikasi medis" adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu.

Yang dimaksud "komite medik" adalah Wadah professional medis, yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis adalah khitanan dan kosmetik,

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pelayanan canggih adalah operasi jantung paru, kedokteran nuklir, MRI, ESWL dan transplansi organ.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Imunisasi diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil dilakukan di Puskesmas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan alat bantu kesehatan adalah kursi roda, tongkat penyangga, korset.

Yang dimaksud dengan suplemen adalah kacamata, hearing Aid, Prothes Gigi dan alat gerak.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR...**06**